SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dispora adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemuda dan olahraga.
6. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan Daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
10. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
11. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

13. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
14. Organisasi Pembinaan Olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang olahraga yakni olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga penyandang disabilitas.
15. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi pembinaan olahraga prestasi di Indonesia.
16. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah organisasi pembinaan olahraga masyarakat di Indonesia.
17. *National Paralimpic Committee of Indonesia* yang selanjutnya disingkat NPCI adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Pembinaan Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat di Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
 b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi Daerah; dan
 c. memajukan perekonomian Daerah berbasis Olahraga.

Pasal 3

(1) DOD memuat:
 a. visi dan misi kebijakan keolahragaan di Daerah yang sesuai dengan visi dan misi DBON;
 b. prinsip inklusivitas, berbasis potensi lokal, berorientasi prestasi, berkelanjutan, kolaborasi dan sinergi;
 c. tujuan dan sasaran di Daerah yang sesuai dengan tujuan dan sasaran DBON;
 d. kebijakan, strategi, penyelenggaraan DOD; dan
 e. peta jalan.

(2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e disusun secara 4eriodic dalam 5 (lima) tahapan berdasarkan periode DBON dengan rincian sebagai berikut:
 a. tahap pertama tahun 2021-2024;
 b. tahap kedua tahun 2025-2029;
 c. tahap ketiga tahun 2030-2034;
 d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan
 e. tahap kelima tahun 2040-2045.
(2) Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD melalui pembinaan dan pengembangan Olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat Provinsi ke tingkat nasional.
(3) Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi DOD sebagai keberlangsungan pada tahap pertama melalui inovasi pembinaan dan pengembangan Olahraga di Provinsi berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(4) Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melaluipenerapan pembinaan dan pengembangan Olahraga di Provinsi berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
(5) Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui sistem pembinaan dan pengembangan Olahraga di Provinsi berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DOD

Pasal 5

Penyelenggaraan DOD meliputi 3 (tiga) bidang:

a. Olahraga Masyarakat, untuk kesehatan dan kebugaran berbasis budaya setempat;

b. Olahraga Pendidikan, untuk kurikulum yang memanfaatkan latihan fisik; dan

c. Olahraga Prestasi, untuk pembinaan dan pengembangan Olahraga secara professional.

Pasal 6

(1) Koordinasi penyelenggaraan DOD dilaksanakan secara sinergis dengan:
 a. Organisasi Pembinaan Olahraga;
 b. dunia usaha dan industri;
 c. Masyarakat;
 d. perseorangan;
 e. akademisi; dan
 f. media baik cetak maupun elektronik.

(2) Koordinasi penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perencanaan;
 b. supervisi;
 c. pelaksanaan;
 d. pemantauan;
 e. evaluasi; dan
 f. pelaporan.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan DOD, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah;
 b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD di Daerah; dan
 c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DOD di Daerah.

(5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 a. ketua : Gubernur
 b. wakil ketua : Wakil Gubernur

c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah
d. sekretaris pelaksana : Kepala Dispora
e. anggota :
 1. kepala biro hukum sekretariat daerah;
 2. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 3. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah;
 4. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
 5. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 6. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 7. kepala perangkat daerah bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 8. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 9. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 10. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaa usaha kecil dan menengah;
 11. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 12. kepala perangkat daerah di bidang pekerjaan umum;
 13. kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah.

(7) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi unsur:
 a. KONI;
 b. KORMI;

c. NPCI;

d. Induk Organisasi Cabang Olahraga;

e. induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan mahasiswa;

f. akademisi;

g. kamar dagang dan industri; dan

h. pers.

(8) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENETAPAN OLAHRAGA UNGGULAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan DBON.

(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan cabang Olahraga lain yang menjadi keunggulan daerah setelah ditetapkannya paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan KONI dan NPCI menetapkan cabang Olahraga unggulan dalam DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Syarat dan kriteria penetapan olahraga unggulan:

a. konsistensi dan capaian prestasi melalui perolehan medali diberbagai Tingkatan even dan berkelanjutan bagi Daerah terutama dalam Pekan Olahraga Nasional;

b. terdapat olahragawan yang potensial dan dibina secara berkelanjutan di Daerah;

c. terdapat tenaga keolahragaan yang kompeten dan bersertifikat dalam cabang olahraga dimaksud guna pembinaan yang terstruktur sesuai kaidah pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;

d. terdapat sarana prasarana pendukung dan spesifik cabang Olahraga;

e. terdapat organisasi olahraga yang menaungi pembinaan cabang olahraga yang kompeten dan tidak dalam sengketa kepengurusan/organisasi; dan

f. terdapat dukungan masyarakat terhadap cabang olahraga.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah terkait pengelolaan cabang olahraga

unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV
PROMOSI DAN DEGRADASI
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH

Pasal 10

(1) Promosi dan degradasi diterapkan untuk cabang olahraga unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD.

Pasal 11

(1) Promosi cabang olahraga unggulan daerah dilakukan berdasarkan:
 a. capaian prestasi cabang olahraga pada pekan olahraga nasional;
 b. keikutsertaan cabang olahraga pada pekan olahraga nasional; dan
 c. keikutsertaan olahragawan Daerah pada pekan olahraga tingkat internasional.
(2) Degradasi cabang olahraga unggulan daerah dilakukan berdasarkan:
 a. tidak mencapai prestasi pada pekan olahraga nasional;
 b. tidak lolos atau tidak mengikuti pekan olahraga nasional;
 c. olahragawan Daerah tidak lolos atau tidak mengikuti pekan olahraga tingkat internasional.

Pasal 12

Perubahan terhadap cabang Olahraga unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, setelah selesai setiap periode tahapan DOD melalui mekanisme promosi degradasi.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD.
(2) Pemantauan pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Evaluasi pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Tim koordinasi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan DOD bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

DOD periode Tahap pertama Tahun 2021-2024 yang sudah terbangun berdasarkan DBON sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku dan hal mengenai penguatan fondasi implementasi DOD tahap pertama yang belum terlaksana dilanjutkan pelaksanaannya mulai periode Tahap Kedua Tahun 2025 2029.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Agustus 2026

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

DENNY HARIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

ISWANDI IBRAHIMSYAH, SH., MH
NIP. 197907112007011006

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Olahraga merupakan bagian integral dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya suatu daerah. Di seluruh dunia, olahraga bukan hanya dilihat sebagai sarana kompetisi, tetapi juga sebagai alat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun karakter, serta membentuk identitas sosial. Dalam konteks pengembangan daerah, olahraga memiliki peran strategis yang dapat mendukung berbagai sektor, mulai dari kesehatan masyarakat, pendidikan, hingga inklusivitas sosial. Oleh karena itu, merancang suatu desain olahraga daerah yang komprehensif dan holistik menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, serta masyarakat luas.

Dalam beberapa dekade terakhir, olahraga tidak hanya berperan sebagai kegiatan rekreasi atau hiburan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi dan pembangunan sosial. Menurut laporan dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, olahraga memiliki kekuatan untuk membangun perdamaian, mendorong pembangunan sosial, serta mengatasi kesenjangan antar kelompok di masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa banyak negara dan daerah di seluruh dunia berinvestasi dalam infrastruktur olahraga dan program-program pembinaan yang terarah. Di tingkat daerah, pengembangan olahraga yang terencana dengan baik tidak hanya akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mendongkrak citra daerah di tingkat nasional dan internasional.

Dalam konteks lokal, pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan olahraga di semua lapisan masyarakat. Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi olahraga di berbagai daerah, baik dalam lingkup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, maupun olahraga disabilitas. Salah satu regulasi penting dalam hal ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan, pengembangan, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya peran serta seluruh

komponen masyarakat dalam mendukung pembangunan olahraga, baik dalam skala nasional maupun daerah.

Menyusun desain olahraga daerah merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik unik, baik dari segi budaya, demografi, maupun kondisi geografis yang dapat memengaruhi perkembangan olahraga di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perencanaan yang komprehensif harus melibatkan berbagai aspek, termasuk olahraga prestasi, olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan olahraga disabilitas.

Olahraga prestasi merupakan tulang punggung pembangunan olahraga di tingkat nasional dan internasional. Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan talenta-talenta muda yang berpotensi menjadi atlet profesional yang dapat bersaing di berbagai ajang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Melalui pembinaan yang terarah dan dukungan infrastruktur yang memadai, olahraga prestasi di daerah dapat berkembang pesat, memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional di sektor olahraga.

Selain itu, olahraga masyarakat menjadi salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan olahraga daerah. Olahraga masyarakat mencakup aktivitas fisik yang dilakukan oleh warga sehari-hari, baik secara mandiri maupun dalam komunitas. Menurut World Health Organization (WHO), aktivitas fisik yang rutin dapat mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan obesitas hingga 30%. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas publik seperti taman olahraga, jalur lari, serta kegiatan-kegiatan olahraga rekreasional sangat penting untuk mendorong masyarakat lebih aktif secara fisik. Dengan demikian, program olahraga masyarakat yang inklusif dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Olahraga pendidikan juga menjadi pilar utama dalam membangun fondasi olahraga di tingkat lokal. Sekolah dan lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk kebiasaan berolahraga di kalangan anak-anak dan remaja. Kegiatan pendidikan jasmani dan ekstrakurikuler olahraga di sekolah harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memupuk minat dan bakat siswa dalam berbagai cabang olahraga. Dalam konteks ini, kerjasama antara sekolah, klub olahraga, dan komunitas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan olahraga. Seperti yang disebutkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, olahraga pendidikan tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan kerja sama.

Tidak kalah pentingnya, olahraga disabilitas harus menjadi bagian integral dalam desain olahraga daerah. Penyediaan fasilitas yang ramah

disabilitas serta pengembangan program pembinaan atlet disabilitas menjadi tanggung jawab moral sekaligus legal bagi pemerintah daerah. Di Indonesia, komitmen terhadap olahraga disabilitas telah ditunjukkan melalui penyelenggaraan event-event seperti Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) yang memberikan ruang bagi atlet-atlet disabilitas untuk berkompetisi dan menunjukkan potensi mereka. Selain itu, penyediaan fasilitas olahraga yang inklusif juga penting untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan olahraga sehari-hari, sehingga mereka dapat menikmati manfaat kesehatan dan sosial yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

Meskipun pengembangan olahraga di daerah memiliki banyak manfaat, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya fasilitas olahraga yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang lengkap dan layak untuk mendukung kegiatan olahraga, baik untuk olahraga prestasi, masyarakat, pendidikan, maupun disabilitas. Selain itu, minimnya sumber daya manusia seperti pelatih yang berkompeten dan tersertifikasi juga menjadi kendala yang sering ditemui di berbagai daerah. Namun demikian, tantangan ini juga menghadirkan berbagai peluang. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta, potensi olahraga di setiap daerah dapat dioptimalkan. Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) untuk mendanai pembangunan fasilitas olahraga dan program pembinaan atlet. Selain itu, kemajuan teknologi juga membuka peluang untuk memperkenalkan metode pelatihan yang lebih efektif serta mendukung promosi olahraga daerah melalui platform digital.

Penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, hingga sektor swasta, pengembangan olahraga di daerah dapat memberikan dampak positif yang luas bagi kesehatan, ekonomi, dan kohesi sosial. Olahraga, dalam segala aspeknya—baik itu prestasi, masyarakat, pendidikan, maupun disabilitas—adalah fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Dalam konteks pengembangan olahraga di Provinsi Kalimantan Utara, penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) memiliki urgensi yang sangat penting, mengingat bahwa sistem keolahragaan di provinsi ini masih belum tergarap secara optimal. Sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia dengan potensi alam yang luas serta keragaman etnis dan budaya, Provinsi Kalimantan

Utara memiliki berbagai peluang untuk mengembangkan olahraga di semua sektor, termasuk olahraga prestasi, olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan olahraga disabilitas. Namun, kondisi saat ini menunjukkan beberapa tantangan utama, seperti kurangnya infrastruktur olahraga yang memadai, minimnya pelatih yang tersertifikasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rutin.

Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi kendala dalam penyediaan fasilitas olahraga, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat umum. Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, seperti Tanjung Selor dan Nunukan, belum memiliki fasilitas olahraga yang dapat mendukung pembinaan atlet berprestasi secara maksimal. Selain itu, keterbatasan akses ke wilayah terpencil menyebabkan kesenjangan dalam pengembangan olahraga antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, sasaran utama pembuatan DOD di Kalimantan Utara adalah untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat mengatasi kesenjangan tersebut dan memperkuat sistem keolahragaan di seluruh wilayah provinsi.

Olahraga adalah aspek penting yang mendukung pembangunan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, olahraga tidak hanya menjadi sarana peningkatan kebugaran jasmani, tetapi juga wadah yang menghubungkan masyarakat, membangun solidaritas, serta melestarikan budaya lokal. Di Kalimantan Utara, yang merupakan provinsi dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang besar, perkembangan sektor olahraga memegang peran krusial untuk mendukung kesehatan masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga daerah, dan mengembangkan ekonomi lokal melalui sport tourism.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan unik dalam mengembangkan olahraga yang inklusif dan berdaya saing. Berdasarkan data lapangan, sejumlah kendala masih dihadapi, antara lain terbatasnya fasilitas olahraga di banyak wilayah, kurangnya pelatihan dan tenaga profesional dibidang keolahragaan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga secara terstruktur. Menurut survei terakhir dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, hanya sekitar 20% dari penduduk yang secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan olahraga komunitas atau olahraga rekreasi. Partisipasi yang rendah ini menunjukkan masih ada keterbatasan akses terhadap fasilitas olahraga, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Dari sisi infrastruktur, banyak fasilitas olahraga di Provinsi Kalimantan Utara yang masih berada di bawah standar. Laporan dari salah satu tim pemantau menunjukkan bahwa 60% fasilitas olahraga yang ada membutuhkan perbaikan atau peningkatan kualitas agar dapat digunakan oleh masyarakat

umum. Banyak lapangan olahraga dan pusat kebugaran yang belum memenuhi kriteria dasar keselamatan dan kenyamanan, sehingga tidak mendukung tercapainya target peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Hal ini juga menyebabkan penurunan minat generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas olahraga, yang berdampak pada kurangnya potensi atlet lokal yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Lebih jauh lagi, Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan ragam kekayaan budaya yang khas, termasuk olahraga tradisional yang masih dilestarikan di sejumlah komunitas. Namun, kurangnya dukungan formal untuk mempromosikan dan melestarikan olahraga tradisional ini membuatnya semakin dijauhi oleh generasi muda. Padahal, olahraga tradisional memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ikon budaya lokal sekaligus sebagai daya tarik pariwisata. Data dari sektor pariwisata menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat wisatawan terhadap kegiatan yang melibatkan budaya lokal, termasuk olahraga tradisional, tetapi hal ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Terkait dengan tenaga profesional, Provinsi Kalimantan Utara juga menghadapi tantangan dalam ketersediaan pelatih dan tenaga pendukung olahraga yang berkualitas. Saat ini, jumlah pelatih bersertifikat masih sangat terbatas, dan banyak pelatih lokal yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk dapat mendukung pembinaan atlet muda secara optimal. Hasil analisis dari salah satu laporan tahunan mengungkapkan bahwa 70% pelatih yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki sertifikasi keolahragaan yang diakui secara nasional. Hal ini berimplikasi pada kualitas pelatihan yang kurang optimal bagi atlet, terutama bagi anak-anak dan remaja yang memiliki potensi dalam olahraga prestasi.

Dalam konteks ini, penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) untuk Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting dan mendesak. DOD ini diharapkan mampu memberikan panduan yang komprehensif untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, melestarikan olahraga tradisional, meningkatkan kualitas tenaga pendidik olahraga, serta mengintegrasikan olahraga dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Desain Olahraga Daerah ini akan menjadi kerangka kerja utama bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam membangun ekosistem keolahragaan yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya menargetkan pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga meningkatkan kebugaran dan partisipasi masyarakat di semua kalangan usia dan latar belakang.

Penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang berdaya saing di bidang olahraga. Dengan landasan hukum yang kuat dan strategi yang

terukur, Desain Olahraga Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui *sports tourism* dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Daerah bersama dengan pemangku kepentingan diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan visi bersama dalam pengembangan olahraga yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.

Sebelum dokumen Desain Olahraga Daerah (DOD) Provinsi Kalimantan Utara ini disusun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan akademisi untuk melakukan berbagai langkah strategis sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan sektor olahraga daerah. Langkah-langkah tersebut meliputi pendataan potensi olahraga unggulan, inventarisasi sarana dan prasarana olahraga, serta pemetaan sumber daya manusia keolahragaan seperti pelatih, wasit, dan atlet potensial di berbagai cabang olahraga. Selain itu, pemerintah provinsi juga telah melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KONI, cabang olahraga, organisasi kepemudaan, dan pihak sekolah, guna menyelaraskan arah kebijakan olahraga daerah dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan pembinaan dan penyelenggaraan event olahraga daerah, baik tingkat pelajar maupun umum, sebagai wadah penjaringan dan pengembangan bakat atlet. Disamping itu, dilakukan pula kajian terhadap kebijakan nasional di bidang olahraga, khususnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, sebagai dasar dalam penyusunan dokumen DOD Provinsi Kalimantan Utara agar selaras dengan arah pembangunan olahraga nasional. Seluruh kegiatan tersebut menjadi landasan awal penyusunan Desain Olahraga Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertujuan untuk merumuskan arah, strategi, dan langkah konkret pembangunan olahraga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di tingkat provinsi.

Pelaksanaan DBON Tahap Pertama Tahun 2021-2024 di Daerah diarahkan pada pada dasarnya tahap ini adalah tahap penyusunan fondasi dan pemetaan kondisi olahraga daerah sebelum masuk ke program pengembangan yang lebih rinci. Tahap awal DBON ini menitikberatkan pada pembenahan aspek regulasi, kelembagaan, sistem pembinaan, serta penguatan ekosistem olahraga sebagai prasyarat utama peningkatan prestasi dan daya saing olahraga daerah secara berkelanjutan . Dari sisi kebijakan dan tata kelola, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yang mengatur pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, Dan Industri Olahraga. Regulasi ini menjadi

basis penyelenggaraan Keolahragaan yang selaras dengan prinsip dan ruang lingkup DBON. Dalam mendukung implementasi DOD yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Daerah yang melibatkan Gubernur sebagai ketua dan Wakil Gubernur sebagai wakil ketua, Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana, Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Sekretaris Pelaksana serta perangkat daerah strategis yang mencakup urusan bidang keuangan dan asset, Kesehatan, perencanaan, UMKM, Pendidikan, Perindustrian, hukum, pembinaan BUMD, pariwisata, sosial, pekerjaan umum, perdagangan, serta instansi vertical terkait. Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut mencerminkan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Olahraga daerah. Pada aspek pembinaan Olahraga Prestasi, pelaksanaan DBON Tahap Pertama di Daerah difokuskan pada pembangunan sistem pembinaan atlet yang berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan program pembinaan atlet melalui berbagai skema, antara lain Sentra Pembinaan Olahraga Nasional (SPOBNAS), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), dan Pusat Pelatihan dan Latihan Daerah. Pola pembinaan dilaksanakan melalui tahapan identifikasi bakat, pemanduan bakat, dan pengembangan bakat dengan pendekatan ilmiah, melibatkan satuan pendidikan, klub Olahraga, serta organisasi cabang Olahraga di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi. Sistem ini diperkuat dengan dukungan pelatih bersertifikat, tenaga pendukung Keolahragaan, serta pemanfaatan pusat-pusat latihan daerah sebagai basis pembinaan atlet unggulan. Seiring dengan penguatan sistem pembinaan, Pemerintah Daerah juga membangun ekosistem kompetisi Olahraga yang berkesinambungan melalui fasilitasi dan partisipasi aktif dalam berbagai ajang Olahraga strategis pada periode 2021-2024. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke- I Tahun 2022, Pekan Olahraga Pelajar Daerah I (POPDA) tahun 2024, Festival Olahraga Rekreasi Daerah I (FORDA) tahun 2024. Tahun 2021-2024 Kalimantan Utara juga rutin melaksanakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat provinsi setiap tahun. Rangkaian kompetisi tersebut berfungsi sebagai sarana evaluasi pembinaan, peningkatan jam tanding atlet, serta penguatan budaya Olahraga di masyarakat. Hasil pelaksanaan DBON Tahap Pertama tercermin pada peningkatan partisipasi dan capaian prestasi olahraga Daerah di tingkat nasional. Pada PON XX Papua Tahun 2021, Daerah menempati peringkat ke-32 nasional dengan perolehan 4 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu dari 31 atlet yang dikirimkan. Capaian tersebut meningkat pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, di mana Daerah mengirimkan 94 atlet yang bertanding pada 27 cabang olahraga dan berhasil meraih total 9

medali, terdiri dari 3 medali emas, 1 perak, dan 5 perunggu, serta menempati peringkat ke- 30 nasional. Selain itu, atlet-atlet Kaltara juga mencatatkan prestasi signifikan pada berbagai kejuaraan nasional, antara lain pada babak kualifikasi Pon (Pra-PON) XXI kontingen Kaltara sukses mengantongi 20 medali dengan rincian 5 emas, 4 perak, dan 11 perunggu. Dari total 44 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 27 cabang olahraga berhasil meloloskan tiket menuju PON XXI. Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua tahun 2021 memperoleh 1 medali perak menempati peringkat ke- 29 nasional dengan mengirimkan 24 atlet pada 6 cabang olahraga dan Peparnas XVII Solo tahun 2024. Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional VI (FORNAS) Sumatera Selatan 2022 Kaltara mendapat prestasi terbaiknya dengan menembus pringkat ke-13 nasional dengan total 46 medali. Fornas VIII NTB tahun 2025 Kaltara mengumpulkan 33 medli dengan rincian 11 emas, 6 perak dan 16 perunggu menempati peringkat ke-20 nasional, Fornas VII Jawa Barat 2023 Kaltara memperoleh 42 medali dengan rincian 16 emas, 13 perak, dan 13 perunggu. Pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Kaltara selalu berpartisipasi setiap tahun namun pada ajang O2SN 2024 Tingkat Nasional di Jakarta merupakan performa terbaik Kaltara dalam sejarah keikutsertaannya menduduki peringkat 16 nasional di Tingkat SMA dan SMK dengan perolehan 6 medali .

Dukungan terhadap pelaksanaan DBON Tahap Pertama juga ditunjukkan melalui alokasi anggaran daerah untuk pembinaan Olahraga Prestasi, penyelenggaraan kejuaraan, serta pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga daerah. Pemerintah Daerah memanfaatkan fasilitas Olahraga utama, seperti stadion dan gelanggang Olahraga daerah, serta mendukung pembiayaan program pembinaan atlet melalui sentra dan pusat pelatihan daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Dukungan pendanaan tersebut dilaksanakan sejalan dengan ketentuan pendanaan DBON yang menempatkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu penanggung jawab utama pembiayaan pembangunan Olahraga di Daerah. Secara keseluruhan, pelaksanaan DBON Tahap Pertama Tahun 2021-2024 di Daerah telah berfokus pada pembentukan fondasi pembangunan Olahraga Daerah melalui penguatan regulasi, tata kelola kelembagaan, sistem pembinaan atlet, ekosistem kompetisi, serta kolaborasi lintas sektor. Fondasi ini menjadi modal strategis bagi Daerah untuk memasuki tahapan DBON berikutnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja, prestasi, dan kontribusi olahraga daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan Olahraga nasional menuju Indonesia Bugar, Unggul, dan Berprestasi Dunia Tahun 2045.

BAB II
VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

A. VISI

Sebagai salah satu provinsi yang berkembang di Indonesia, Kalimantan Utara memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor olahraga yang berbasis pada keunikan budaya dan kekayaan alamnya. Di tengah pertumbuhan yang dinamis, olahraga tidak hanya menjadi sarana peningkatan kebugaran dan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, identitas lokal, dan kebanggaan daerah. Sebagai langkah awal dalam upaya ini, perlu dirumuskan sebuah visi yang mampu menggambarkan tujuan jangka panjang dan arah pengembangan olahraga di Provinsi Kalimantan Utara.

Perumusan visi untuk Desain Olahraga Daerah Provinsi Kalimantan Utara berangkat dari kebutuhan untuk menciptakan ekosistem olahraga yang menyeluruh, yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan lokal serta mempersiapkan daerah ini untuk berperan dalam kancah olahraga nasional dan internasional. Visi yang akan ditetapkan harus mampu mewakili aspirasi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dalam membangun sebuah lingkungan yang mendukung pencapaian prestasi olahraga, pemberdayaan bakat muda, dan peningkatan partisipasi olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai panduan strategis, visi Desain Olahraga Daerah diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan dan pengembangan olahraga di setiap tingkatan, mulai dari masyarakat umum hingga atlet berprestasi. Visi ini akan menjadi dasar bagi kebijakan dan program olahraga yang berorientasi pada pengembangan fasilitas, penyelenggaraan kompetisi, serta pelestarian olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan demikian, visi Desain Olahraga Daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan olahraga, tetapi juga menjadi pemicu bagi kemajuan sosial dan budaya di Provinsi Kalimantan Utara.

Guna memberikan arah yang jelas bagi implementasi Desain Olahraga Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Visi dirumuskan sebagai berikut:

> Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang unggul dalam keolahragaan melalui partisipasi aktif masyarakat, pembinaan olahraga pendidikan, pengembangan olahraga prestasi, serta penyediaan kesempatan olahraga yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai potensi lokal.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, yaitu membangun Kalimantan Utara sebagai provinsi yang memiliki ekosistem olahraga yang dinamis, kompetitif, dan inklusif, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan sistematis. Misi Desain Olahraga Daerah akan menjadi landasan operasional dalam mencapai tujuan-tujuan yang tertuang dalam visi, mengarahkan setiap program dan kegiatan agar selaras dengan kebutuhan serta potensi daerah.

Misi yang disusun diharapkan dapat mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan akses olahraga bagi masyarakat, serta memastikan pembinaan yang berkelanjutan bagi generasi muda berbakat. Misi ini juga mencakup upaya kolaboratif untuk mengoptimalkan peran serta dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, komunitas olahraga, dan sektor swasta, dalam mendukung perkembangan olahraga di Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai turunan langsung dari visi, misi Desain Olahraga Daerah akan memberikan panduan spesifik mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Misi ini akan mencakup aspek-aspek utama seperti penguatan infrastruktur olahraga, peningkatan kualitas pelatih, penyelenggaraan kompetisi lokal yang rutin, dan pelestarian olahraga tradisional. Dengan demikian, misi ini tidak hanya membantu menciptakan fondasi yang kokoh untuk pengembangan olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan karakter dan budaya olahraga yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui misi yang terarah dan terukur, Desain Olahraga Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dapat berjalan dengan efektif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta mendukung tercapainya visi yang diimpikan, yaitu menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat kemajuan olahraga yang berdaya saing tinggi. Melalui visi yang sudah ditetapkan di atas, maka beberapa misi diturunkan menjadi sebuah indikator untuk mengarahkan pada proses pecapaian tujuan yang diinginkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah:
 a. Mengembangkan sistem pembinaan atlet berbasis data, *sport science*, dan evaluasi berkelanjutan dengan fokus pada identifikasi serta pengembangan bakat atlet muda.
 b. Memperkuat infrastruktur dan fasilitas olahraga prestasi yang layak di setiap kabupaten/kota untuk menciptakan ekosistem kompetitif.
 c. Mendorong kerja sama dengan akademi, pelatih, dan klub olahraga dalam mencetak atlet unggul di tingkat nasional maupun internasional.

d. Menetapkan dan membina cabang olahraga unggulan sesuai amanat Pasal 14 PERDA Nomor 2 Tahun 2024.
e. Meningkatkan jumlah atlet Kalimantan Utara yang berprestasi melalui partisipasi dalam ajang nasional dan internasional.

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga:
 a. Menggalakkan kegiatan olahraga masyarakat yang terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh kalangan, seperti senam, jalan sehat, olahraga rekreasi, dan permainan tradisional.
 b. Menyediakan fasilitas olahraga publik yang aman, nyaman, dan layak di area-area pemukiman, taman, serta ruang terbuka hijau.
 c. Melibatkan masyarakat dalam berbagai acara olahraga lokal untuk meningkatkan kesadaran pentingnya hidup sehat dan aktif.
3. Memajukan Olahraga Masyarakat, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Prestasi:
 a. Mengintegrasikan olahraga ke dalam kurikulum pendidikan formal, nonformal, dan kegiatan ekstrakurikuler.
 b. Meningkatkan kompetensi guru PJOK, pelatih, dan instruktur olahraga melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.
 c. Menyelenggarakan liga dan kompetisi olahraga secara berjenjang mulai dari sekolah, kabupaten/kota, hingga provinsi.
 d. Merevitalisasi sarana olahraga sekolah agar dapat dimanfaatkan oleh siswa dan masyarakat umum.
 e. Melestarikan olahraga tradisional serta mengembangkannya menjadi bagian dari *sport tourism* daerah.
4. Mewujudkan Inklusivitas dalam Olahraga Disabilitas:
 a. Menyediakan fasilitas olahraga yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
 b. Mengembangkan program pembinaan atlet disabilitas secara berjenjang dari komunitas hingga tingkat nasional.
 c. Menyelenggarakan event olahraga khusus disabilitas di tingkat daerah maupun nasional.
 d. Meningkatkan jumlah atlet disabilitas yang berprestasi dalam ajang Peparnas dan kompetisi internasional.
 e. Melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program olahraga.
5. Mengembangkan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu:
 a. Mendirikan sentra pembinaan olahraga terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 b. Menetapkan cabang olahraga prioritas yang difokuskan dalam sentra pembinaan.

c. Menyelenggarakan talent scouting berkelanjutan dengan dukungan *sport science*.
d. Mengembangkan program pembinaan terpadu yang melibatkan *sport science* dalam aspek fisik, gizi, dan psikologi atlet.
e. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendukung pembinaan atlet berbasis ilmu keolahragaan.

6. Memperkuat Sinergi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat:
 a. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta melalui *sponsorship* dan program CSR untuk mendukung olahraga.
 b. Membentuk forum komunikasi olahraga daerah yang melibatkan pemerintah, KONI, KORMI, NPC, akademisi, dan masyarakat.
 c. Menyusun regulasi dan kebijakan daerah yang mendorong pengembangan dan pembiayaan olahraga berkelanjutan.
 d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan event olahraga daerah.
 e. Membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu berbasis data untuk mengukur efektivitas program olahraga.

C. PRINSIP PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

1. Inklusivitas: Semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi.Semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
2. Berbasis Potensi Lokal: Mengutamakan budaya, tradisi, olahraga tradisional, dan sports tourism Kalimantan Utara. Desain Olahraga Daerah (DOD) disusun dengan mempertimbangkan kekayaan budaya, tradisi, dan sumber daya lokal Kalimantan Utara, termasuk olahraga tradisional dan potensi *sports tourism*.
3. Berorientasi pada Prestasi: Pengembangan olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas atlet lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4. Keberlanjutan: Memastikan pelaksanaan program dan pengembangan infrastruktur olahraga yang dapat dijaga secara berkelanjutan.
5. Kolaborasi dan Sinergi: Pemerintah daerah, swasta, KONI, NPC, KORMI, dan komunitas olahraga bekerja sama secara harmonis.Mengedepankan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi keolahragaan untuk mencapai target yang efektif.

D. TUJUAN PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

1. Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah: Mengidentifikasi dan membina atlet berbakat untuk berprestasi di berbagai ajang olahraga.
2. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Membangun kesadaran dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga untuk kesehatan dan kebugaran.
3. Memajukan Olahraga Pendidikan: Mengintegrasikan olahraga dalam pendidikan formal dan informal untuk pembentukan karakter generasi muda.
4. Mewujudkan Aksesibilitas Untuk Semua: Menyediakan fasilitas dan program olahraga yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.
5. Mengembangkan *Sports Tourism*: Mempromosikan olahraga tradisional dan potensi wisata olahraga sebagai bagian dari pengembangan ekonomi daerah.

E. SASARAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

1. Infrastruktur Olahraga: Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas olahraga yang sesuai standar di semua kabupaten dan kota, termasuk fasilitas yang ramah disabilitas.
2. Jumlah Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rutin hingga mencapai target tertentu dalam lima tahun pertama implementasi Desain Olahraga Daerah.
3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet: Menciptakan sistem pembinaan berkelanjutan bagi atlet muda yang potensial di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
4. Pelestarian Olahraga Tradisional: Mempromosikan olahraga tradisional sebagai aset budaya dan daya tarik wisata yang dapat mendukung ekonomi lokal.
5. Penguatan Sumber Daya Manusia: Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi pelatih, guru olahraga, dan tenaga pendukung untuk meningkatkan kualitas pembinaan.
6. *Sports Tourism*: Menyusun dan mengimplementasikan program wisata olahraga berbasis lokal yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional, dengan target lokasi unggulan di berbagai kabupaten/kota.
7. Pendanaan dan Akuntabilitas: skema APBD, hibah, CSR, dan kerja sama sah lainnya dengan pengawasan ketat.
8. Anti-Doping dan Integritas: program edukasi, koordinasi dengan LADI, serta penerapan regulasi nasional/internasional.
9. Sentra Pembinaan Terpadu: terbentuk di tingkat provinsi sebagai pusat *sport science*, pelatihan terpadu, dan layanan dukungan atlet.

10. Identifikasi, Penetapan, dan Pembinaan minimal dua (2) cabang olahraga di tingkat daerah, maupun masing-masing kabupaten/ kota guna mengakselerasi peningkatan prestasi olahraga.

BAB III
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Bab ini berfokus pada kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah yang sejalan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki mandat untuk mengembangkan kebijakan keolahragaan di daerahnya. Kebijakan ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk membangun lingkungan yang mendukung pembinaan olahraga lokal, memfasilitasi pengembangan bakat, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga.

A. Kebijakan Desain Olahraga Daerah dalam RPJMD

Kebijakan Desain Olahraga yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasari oleh RPJMD, yang mencakup visi, misi, dan tujuan jangka menengah untuk peningkatan kualitas olahraga di daerah. Kebijakan ini mencakup beberapa elemen kunci:

a. Penguatan Infrastruktur Olahraga: Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan mengembangkan fasilitas olahraga, seperti: stadion, lapangan, dan pusat olahraga masyarakat, yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.
b. Pengembangan Olahraga Lokal dan Tradisional: Kebijakan juga diarahkan untuk melestarikan olahraga tradisional dan mengembangkannya menjadi bagian dari identitas daerah. Hal ini bukan hanya memperkaya budaya daerah tetapi juga mempromosikan wisata olahraga.
c. Pembinaan dan Pengembangan Atlet: Melalui RPJMD, Pemerintah Daerah memprioritaskan program pembinaan atlet sejak usia dini di sekolah dan komunitas. Kebijakan ini mencakup pemberian beasiswa dan dukungan finansial bagi atlet berbakat yang potensial untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
d. Meningkatkan prestasi olahraga melalui identifikasi, penetapan, dan pembinaan cabang olahraga unggulan.
e. Membentuk dan mengoperasikan sentra pembinaan olahraga terpadu.
f. Memperluas partisipasi olahraga masyarakat, pendidikan, dan disabilitas.
g. Menyelenggarakan kejuaraan olahraga sesuai standar minimal penyelenggaraan.
h. Mengembangkan sarana dan prasarana olahraga yang layak, aman, dan ramah disabilitas.

i. Menjamin sumber pendanaan olahraga dari berbagai sumber yang sah; dan

j. Menjaga integritas olahraga melalui pencegahan dan pengawasan anti-doping.

B. Strategi Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah

Strategi yang diadopsi oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut meliputi:

a. Kerjasama dan Kolaborasi: Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas olahraga, dan organisasi non-pemerintah dalam pendanaan, pengelolaan fasilitas, serta penyelenggaraan event olahraga lokal.

b. Program Pengembangan Pelatih dan Tenaga Olahraga: Kualitas pelatih dan tenaga pendidik olahraga merupakan faktor penting dalam pembinaan atlet. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi para pelatih dan pengajar olahraga.

c. Penyelenggaraan Kompetisi Lokal yang Berkelanjutan: Kompetisi di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberikan wadah bagi atlet muda untuk berkompetisi dan mengasah kemampuan mereka.

d. Jangka Pendek (2025–2029): pendataan cabang olahraga potensial, penguatan SDM, pembentukan embrio Sentra Pembinaan, serta penerapan uji coba standar kejuaraan tingkat kabupaten/kota;

e. Jangka Menengah (2030–2039): penetapan cabang olahraga unggulan secara berkala, pengoperasian penuh Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu, penyelenggaraan festival olahraga tradisional, serta integrasi sport science dalam pembinaan atlet;

f. Jangka Panjang (2040–2045): menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat olahraga berdaya saing nasional dengan Sentra berstandar internasional, penyelenggaraan multi-event olahraga tingkat nasional, dan peningkatan partisipasi atlet dalam ajang internasional.

Strategi sebagaimana dimaksud pada butir di atas ditetapkan melalui rencana aksi lima tahunan yang dituangkan dalam peta jalan Desain Olahraga Daerah.

C. Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah. Pelaksanaan ini melibatkan beberapa tahap, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan

kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai tujuan RPJMD. Beberapa langkah kunci dalam penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah adalah:

a. Perencanaan Program Olahraga Daerah: Pemerintah Daerah menyusun jadwal kegiatan olahraga tahunan yang mencakup berbagai jenis olahraga, baik modern maupun tradisional. Perencanaan ini disesuaikan dengan musim dan kebutuhan masyarakat setempat untuk menarik partisipasi yang lebih luas.
b. Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel: Dalam penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah, penggunaan anggaran diatur dan dikelola secara transparan untuk membangun kepercayaan publik serta mendukung kegiatan olahraga di daerah secara berkelanjutan.
c. Evaluasi Program dan Monitoring Prestasi: Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program Desain Olahraga Daerah. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan, sehingga program olahraga daerah dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
d. Pelaksanaan: Pengorganisasian pelaksanaan DOD merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota dengan Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, Masyarakat, perseorangan, akademisi, dan media. Gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Keterlibatan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Desain Olahraga Daerah antara lain:

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara

1) mendorong pelibatan sektor swasta dalam pengembangan Olahraga terutama dukungan anggaran;
2) melakukan pemetaan potensi cabang Olahraga sehingga pemerataan dan standardisasi prasarana dan sarana Olahraga menyesuaikan potensi unggulan daerah yang berkontribusi pada Olimpiade dan Paralimpiade;
3) menyusun rencana pembangunan prasarana dan sarana jangka panjang dengan memperhatikan pemetaan potensi cabang Olahraga unggulan daerah yang berkontribusi pada Olimpiade dan Paralimpiade dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga yang telah ada maupun Pembangunan prasarana dan sarana Olahraga baru;
4) mendorong partisipasi Masyarakat dalam berolahraga melalui :

a. koordinasi penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di fasilitas umum;
b. penyediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap sarana dan prasarana Olahraga; dan
c. sosialisasi dan edukasi akan pentingnya Olahraga sejak dini.

5) menyusun kebijakan pengelolaan talenta atlet dengan menyiapkan dan mengoptimalkan peran sistem informasi dan big data analytics;
6) bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan Lembaga Olahraga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pengembangan sistem pendidikan, dan sertifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
7) menyelenggarakan kompetisi Olahraga pada usia dini hingga dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas daerah secara rutin dan berkelanjutan;
8) menyusun dan menetapkan peta jalan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga;
9) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam Menyusun kebijakan standarisasi maupun penyelenggaraan Sekolah Khusus Olahraga (SKO), dan/atau SKO Disabilitas;
10) menyelenggarakan pembinaan atlet talenta muda termasuk disabilitas sesuai cabang olahraga unggulan nasional dan daerah serta cabang olahraga pilihan secara berjenjang;
11) meningkatkan partisipasi Masyarakat aktif berolahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani; dan
12) melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana Olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan dengan standar kelas dunia.

2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1) menyusun dan/ atau memfasilitasi penyusunan regulasi daerah;
2) melakukan harmonisasi dan singkronisasi regulsi;
3) memberikan pendapat atau pertimbangan hukum;
4) melakukan reviu terhadap rancangan kebijakan, program dan Kerjasama;
5) mendukung pembentukan dasar hukum dan kewenangan;
6) memfasilitasi penyelesaian hukum;
7) melakukan Pembinaan dan penyebarluasan regulasi.

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1) menyiapkan data dan informasi keuangan daerah untuk penyusunan RKA SKPD;
2) mengkoordinasikan pembahasan prioritas anggaran dalam TAPD;
3) memberikan bimbingan teknis penyusunan RKA kepada SKPD terkait.

Memberikan dukungan dan fasilitasi pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan DOD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1) mengoordinasikan penyelarasan dan integrasi kebijakan, sasaran, indikator, target, dan rencana aksi Desain Olahraga Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2) melaksanakan dan/atau memfasilitasi kajian serta riset kebijakan di bidang keolahragaan untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, kesenjangan, dan kebutuhan pembangunan olahraga serta menghasilkan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan dan program;
3) mengintegrasikan inovasi dan teknologi olahraga, termasuk pengembangan sistem informasi Olahraga daerah serta penerapan teknologi pendukung pembinaan atlet dan Olahraga Masyarakat;
4) memfasilitasi kolaborasi riset dan inovasi keolahragaan dengan Perangkat Daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi olahraga, dunia usaha, mitra pembangunan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya;
5) melakukan monitoring dan evaluasi berbasis riset terhadap implementasi DOD, untuk memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan efektif dan berkelanjutan.

5. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

1) menetapkan kurikulum khusus untuk SKO, kelas khusus, dan/atau sentra pembinaan atlet Olahraga lainnya pada Sekolah Menengah Atas berkoordinasi dengan Dinas Pemudaan dan Olahraga;
2) menjamin penyelenggaraan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di satuan pendidikan termasuk memberikan layanan PJOK adaptif bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas;
3) menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat Olahraga antara lain dengan memberikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi di

bidang Olahraga dan pendidik untuk Pendidikan jasmani di lingkungan satuan pendidikan;

4) menyelenggarakan festival pendidikan jasmani dan kompetisi Olahraga jenjang pendidikan dasar dan menengah;
5) menetapkan indikator kualitas Olahraga Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6) mengidentifikasi dan meningkatkan capaian pembelajaran calon guru dan kompetensi guru PJOK;
7) memberikan dukungan untuk mengikuti kompetisi di dalam dan di luar negeri bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga, pelatih, dan tenaga keolahragaan;
8) meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga pendidikan di bidang PJOK; dan
9) memberikan dukungan yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan Olahraga tradisional yang mengintegrasikan kegiatan Olahraga tradisional, serta potensi budaya lokal.

6. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara

Memberikan dukungan yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan wisata Olahraga yang mengintegrasikan pengembangan destinasi wisata berbasis kegiatan Olahraga.

7. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

1) menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan Olahraga dan standar kebugaran jasmani bagi masyarakat dan peserta didik bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
2) melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan Kesehatan bidang kesehatan Olahraga dalam ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi; dan
3) memberikan dukungan layanan kesehatan bagi atlet dan pelatih melalui Rumah Sakit Umum Daerah

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara

1) melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia makanan, minuman, merchandise, jasa, dan kebutuhan pendukung event olahraga;
2) mendorong tumbuhnya industri berbasis olahraga seperti apparel, jersey, sepatu, perlengkapan olahraga, souvenir dan produk kreatif;
3) menyediakan ruang/booth bagi UMKM dalam penyelenggaraan kejuaraan daerah, festival olahraga, dan event olahraga lainnya;
4) mendorong produk unggulan daerah menjadi merchandise dan souvenir resmi kegiatan olahraga, misalnya batik/tenun Kaltara, kerajinan dan produk pangan local;

5) memberikan pelatihan kewirausahaan, digital marketing, pengemasan, branding, legalitas usaha dan peningkatan kualitas produk kepada UMKM yang bergerak di ekosistem olahraga;
6) mendorong koperasi untuk berperan dalam penyediaan kebutuhan atlet, pengelolaan kantin/gerai olahraga, pengadaan perlengkapan dan aktivitas ekonomi kawasan olahraga;
7) memfasilitasi kerja sama antara UMKM/koperasi dengan sponsor, perusahaan, offtaker, perbankan dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan olahraga;
8) mengintegrasikan promosi produk UMKM Kaltara dalam event olahraga tingkat daerah, nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Kalimantan Utara;
9) mendorong pemasaran produk melalui marketplace, media sosial, katalog digital dan sistem pembayaran digital;
10) mendorong terbentuknya sentra perdagangan/UMKM di sekitar venue olahraga secara tertib, produktif dan berkelanjutan;
11) memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha olahraga;
12) mengidentifikasi dan memetakan UMKM, koperasi dan industri yang bergerak pada rantai nilai olahraga di Kalimantan Utara;
13) bersama perangkat daerah terkait mengembangkan event olahraga yang sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi bagi UMKM dan masyarakat lokal.Memberikan dukungan yang diperlukan terkait dalam kegiatan pengembangan industri alat Olahraga dan industri lainnya yang merupakan bagian dari industri Olahraga.

9. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

1) mendukung pembinaan dan pengembangan ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi bagi penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang menerima layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangannya; dan
2) mendukung penyelenggaraan festival dan kompetisi Olahraga bagi penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang menerima layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangannya.

10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Provinsi Kalimantan Utara

1) melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan training centre standar nasional dan international

untuk pembinaan elite atlet daerah dan nasional, etite para atlet daerah dan nasional, elite atlet junior daerah dan nasional, dan elite para atlet junior daerah dan nasional, serta sentra Latihan talenta muda daerah dan nasional;

2) mendukung pembangunan dan/atau renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan olahraga yang melekat pada bangunan untuk penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional melalui penugasan khusus;
3) berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan/renovasi prasarana olahragadan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan; dan
4) melaksanakan serah terima prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada organisasi perangkat daerah /lembaga, dan/atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara

1) menjamin penyelenggaraan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di satuan pendidikan termasuk memberikan layanan PJOK adaptif bagi satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas;
2) menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat olahraga antara lain dengan memberikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi di bidang Olahraga dan pendidik untuk Pendidikan jasmani pada satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara, dikarenakan keterbatasan anggaran maka program beasiswa tidak dapat diberikan;
3) mengidentifikasi dan meningkatkan capaian pembelajaran calon guru dan kompetensi guru PJOK pada satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara;
4) memberikan dukungan untuk mengikuti kompetisi di dalam dan di luar negeri bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga, pelatih, dan tenaga keolahragaan pada satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara; dan
5) meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga pendidikan di bidang PJOK pada

satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan menerapkan kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan yang komprehensif, Pemerintah Daerah dapat membangun ekosistem olahraga yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif masyarakat serta menciptakan atlet berbakat yang mampu bersaing di berbagai level kompetisi. Bab ini menjelaskan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Desain Olahraga Daerah secara konsisten, yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi olahraga daerah sesuai dengan RPJMD.

D. Pengelolaan Cabang Olahraga Unggulan

Pengelolaan cabang olahraga unggulan dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, indukmorganisasi cabang olahraga, Lembaga Pendidikan serta pihak swasta. Pengelolaan cabang olahraga unggulan melalui perencanaan meliputi:

1. Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Ungulan. Pembinaan dan Pengembangan dimaksud dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
2. Identifikasi bakat, identifikasi ini dilakukan dengan metode observasi, tes kemampuan fisik dan keterampilan dasar olahraga yang melibatkan sekolah, klib, dan organisasi olahraga Tingkat kabupaten hingga provinsi;
3. Pemanduan bakat dilakukan melalui analisis hasil identifikasi dengan menggunakan instrument ilmiah yang mengacu pada standar Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menentukan potensi atlet pada cabang olahraga tertentu. Dikarenakan keterbatasan anggaran maka program beasiswa tidak dapat diberikan;
4. Pengembangan bakat yang difokuskan pada pengingkatan kemampuan teknis, taktis, fisik dan mental melalui program Latihan terstruktur dibawah pimpinan pelatih bersertifikat serta dukungan fasilitas Latihan yang memadai, seperti melalui Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Nasional (SPOBNAS), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) atau klub olahraga yang ada di Daerah;
5. Menciptakan ekosistem kompetisi olahraga yang berkesinambungan sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan peningkatan prestasi, dilaksanakan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi sebagai sarana evaluasi dan motivasi bagi atlet untuk terus berkembang serta menjadi dasar dalam pembentukan tim unggulan daerah;

6. Pengembangan Infrastuktur dan Fasilitas Olahraga berstandar Internasional. Revitalistasi dan pembangunan infrastuktur Olahraga di Daerah, termasuk fasilitas Olahraga modern, stadion, arena indoor, serta pusat kebugaran. Menjamin fasilitas Olahraga yang terbangun memenuhi standar internasional untuk mendukung Daerah penyelenggaraan event Olahraga besar, baik daerah, nasional, hingga internasional.

E. Wadah Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan.

Wadah pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Klub Olahraga, sebagai lembaga dasar pembinaan yang menampung atlet dari tingkat pemula hingga prestasi, berperan dalam pelatihan rutin, kompetisi internal, dan pembentukan karakter atlet;
2. Sentra Pembinaan Olahraga, berfungsi sebagai pusat pengembangan cabang Olahraga tertentu dengan dukungan fasilitas latihan, tenaga pelatih profesional, serta penerapan sport science dalam pembinaan atlet;
3. Kelas Olahraga di Satuan Pendidikan, diselenggarakan di sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan kegiatan belajar dengan latihan olahraga, sehingga potensi atlet muda dapat terpantau sejak dini;
4. Pusat Pelatihan dan Latihan Daerah (PPLD), Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO), Sentra Pembinaan Olahraga Nasional (SPOBNAS), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) atau Pusat Latihan Daerah (Puslatda), menjadi wadah pembinaan intensif bagi atlet berprestasi daerah yang dipersiapkan menuju jenjang kompetisi nasional;
5. Sarana dan Prasarana Pendukung, meliputi lapangan, arena, peralatan latihan standar, serta asrama atlet yang menunjang efektivitas pembinaan;
6. Tenaga Keolahragaan, terdiri atas pelatih bersertifikat, instruktur kebugaran, tenaga medis olahraga, ahli gizi, dan psikolog Olahraga yang memastikan proses pembinaan beijalan profesional dan berorientasi pada prestasi.

Khusus untuk cabang Olahraga unggulan/daerah, pola pembinaan akan dilaksanakan secara terintegrasi dan berjenjang, dengan strategi sebagai berikut:

a. Pembinaan berbasis usia dan berkelanjutan, melalui sistem talent scouting, pembinaan pelajar, dan pengembangan atlet elite berbasis data dan prestasi.

b. Penguatan fasilitas dan sarana latihan di setiap klaster wilayah, termasuk ruang terbuka publik dan pusat pelatihan terpadu.
c. Penempatan pelatih, instruktur, dan tenaga pendukung profesional sesuai kebutuhan cabang olahraga unggulan.
d. Penerapan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja, yang meliputi aspek partisipasi, kebugaran, prestasi, dan keterlibatan masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, program prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan daya saing Olahraga Kalimantan Utara di tingkat nasional dan internasional.

F. Analisis pemanfaatan waktu dalam kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan desain olahraga daerah

Penerapan kebijakan dan strategi Desain Olahraga Daerah di Provinsi Kalimantan Utara memerlukan perencanaan waktu yang efektif melalui roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Pemanfaatan waktu ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi olahraga lokal dan memperkuat fondasi keolahragaan daerah.

1. Jangka Pendek (5 tahun)

Pada tahap jangka pendek, fokus utama adalah pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi olahraga. Sasaran-sasaran utama dalam periode ini adalah:

a. Penyusunan basis data keolahragaan meliputi, Sumber Daya Manusia (SDM), Prasarana prasarana, Event, maupun ruang lingkup Industri Olahraga, sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan olahraga.
b. Penyediaan Fasilitas Olahraga Dasar: Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota, seperti lapangan serbaguna dan gedung olahraga. Fasilitas ini diharapkan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan murah untuk meningkatkan partisipasi olahraga.
c. Penyelenggaraan Kompetisi Lokal: Memulai kompetisi olahraga tingkat kabupaten/kota dan provinsi secara rutin untuk meningkatkan minat dan antusiasme masyarakat serta mengidentifikasi talenta muda.
d. Pembinaan Pelatih dan Pengajar Olahraga: Melaksanakan program pelatihan dasar bagi pelatih dan tenaga pendidik olahraga, yang akan

membantu memperkenalkan metodologi pembinaan yang efektif bagi atlet pemula.

Sasaran di jangka pendek ini terutama untuk membangun fondasi awal, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam olahraga dan memperkuat infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Jangka Menengah (10 tahun)

Pada periode jangka menengah, upaya Desain Olahraga Daerah (DOD) di Provinsi Kalimantan Utara berfokus pada pengembangan program pembinaan atlet berbakat serta pelestarian olahraga tradisional. Sasaran untuk tahap ini meliputi:

a. Pengembangan Program Pembinaan Atlet Berbakat: Merancang program pembinaan jangka panjang bagi atlet yang telah menunjukkan potensi di kompetisi lokal. Hal ini termasuk pemberian beasiswa atlet, pelatihan intensif, dan bimbingan karir atlet.
b. Setiap Kabupaten/Kota wajib melakukan identifikasi, menetapkan dan melakukan pembinaan berkelanjutan minimal dua (2) cabang olahraga unggulan yang memiliki potensi prestasi atau nilai kultural, untuk difokuskan dalam pembinaan berkelanjutan
c. Pelestarian dan Promosi Olahraga Tradisional: Meningkatkan kesadaran akan olahraga tradisional lokal dengan mengadakan festival olahraga tradisional yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan identitas budaya Provinsi Kalimantan Utara.
d. Meningkatkan Kolaborasi Antar Daerah dan dengan Swasta: Mendorong kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta sektor swasta untuk mendukung pendanaan kegiatan olahraga, terutama untuk atlet berprestasi yang siap tampil di tingkat nasional.

Fokus jangka menengah ini adalah memperkuat sistem pembinaan atlet dan memperkenalkan olahraga Kalimantan Utara di tingkat nasional.

3. Jangka Panjang (20 tahun)

Untuk jangka panjang, sasaran Desain Olahraga Daerah (DOD) di Provinsi Kalimantan Utara adalah mewujudkan daerah ini sebagai pusat olahraga yang berdaya saing tinggi, dengan atlet-atlet yang mampu berprestasi di level nasional dan internasional. Sasaran utama jangka panjang ini antara lain:

a. Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu: Membangun pusat pelatihan olahraga terpadu di Provinsi Kalimantan Utara dengan fasilitas berstandar nasional untuk menampung atlet potensial dan mempersiapkan mereka berkompetisi di tingkat internasional.

b. Partisipasi dalam Ajang Nasional dan Internasional: Mendorong atlet Kalimantan Utara untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga nasional dan internasional. Pencapaian prestasi ini akan meningkatkan daya saing dan reputasi Provinsi Kalimantan Utara di kancah olahraga.

c. Sistem Pembinaan Berkelanjutan: Mengembangkan sistem pembinaan berkelanjutan yang melibatkan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas. Hal ini mencakup integrasi pendidikan jasmani dan pembinaan atlet dalam kurikulum pendidikan, serta membangun ekosistem yang mendukung perkembangan atlet sepanjang karir mereka.

Tujuan utama jangka panjang ini adalah menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu kekuatan utama dalam bidang olahraga di Indonesia dan meningkatkan kontribusinya dalam ajang olahraga tingkat nasional dan internasional.

BAB IV
PETA JALAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Penyusunan Peta Jalan Desain Olahraga Daerah adalah upaya strategis untuk menciptakan panduan yang menyeluruh dan sistematis dalam pengembangan olahraga di tingkat daerah. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks ini, pengembangan olahraga tidak lagi hanya berorientasi pada prestasi semata, namun juga melibatkan aspek pembangunan karakter, kesejahteraan masyarakat, inklusi sosial, serta penguatan identitas lokal. Oleh karena itu, matriks ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang memperjelas arah pembangunan olahraga dengan merumuskan sasaran, indikator keberhasilan, serta rencana aksi dalam periode waktu 2025 - 2045. Untuk selanjutnya, guna memberikan panduan yang lebih kongkrit, maka matrik Desain Olahraga Daerah diturunkan menjadi peta jalan yang lebih detil dan rinci dalam rentang 5 tahun (2025-2029)

Peta Jalan Desain Olahraga Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2045 disusun dengan memperhatikan mandat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2024, khususnya terkait penetapan cabang olahraga unggulan, pembentukan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu, pemenuhan sarana dan prasarana olahraga, standar penyelenggaraan kejuaraan, pendanaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan prestasi olahraga.

Roadmap ini mencakup tahap jangka pendek (2025–2029), menengah (2030–2039), dan panjang (2040–2045), dengan indikator keberhasilan yang terukur, meliputi:

1. Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengidentifikasi, menetapkan, serta menyelenggarakan pembinaan berkelanjutan paling sedikit dua (2) cabang olahraga unggulan sesuai potensi prestasi atau nilai kultural daerah masing-masing.
2. Pembentukan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu dimulai tahun 2030 dan ditargetkan beroperasi penuh dengan standar nasional pada tahun 2040.
3. Seluruh kejuaraan dan event olahraga di tingkat daerah wajib memenuhi standar minimal penyelenggaraan mulai tahun 2030.
4. Pendanaan olahraga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber sah lainnya, dengan kewajiban pelaporan dan akuntabilitas setiap tahun.
5. Penguatan sarana dan prasarana olahraga secara bertahap hingga terpenuhi 100% kebutuhan fasilitas yang layak, aman, dan aksesibel, termasuk ramah disabilitas, pada tahun 2045.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga ditargetkan mencapai 85% pada tahun 2045, serta peningkatan prestasi olahraga diarahkan untuk memenuhi target perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), dan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) 2045.

Matriks ini disusun dengan mempertimbangkan empat pilar utama: olahraga prestasi, olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan industri olahraga. Setiap pilar memiliki sasaran khusus yang mencerminkan prioritas dan kebutuhan masing-masing aspek, sehingga memungkinkan pembangunan yang lebih fokus dan terarah. Sasaran-sasaran ini dirancang agar relevan dan dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi olahraga, institusi pendidikan, dan komunitas lokal.

Indikator keberhasilan pada setiap sasaran dipilih secara cermat untuk memberikan tolok ukur yang konkret dan terukur. Indikator ini memungkinkan pemantauan progres secara objektif dan membantu dalam proses evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang yang ada. Dengan adanya indikator yang jelas, pihak terkait dapat dengan mudah mengidentifikasi tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan sekaligus memahami aspek yang perlu ditingkatkan.

Rencana aksi yang disusun dalam setiap periode lima tahunan dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program sesuai dengan perubahan kebutuhan daerah dan dinamika lingkungan strategis. Rencana aksi ini mencakup kegiatan-kegiatan utama yang diharapkan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan penekanan pada pendekatan yang adaptif dan inklusif. Selain itu, adanya jadwal waktu yang jelas dalam setiap periode memungkinkan koordinasi yang lebih baik di antara berbagai pihak, serta menjaga kesinambungan program agar manfaat yang dihasilkan dapat berkelanjutan.

Dengan demikian, matriks Desain Olahraga Daerah Kalimantan Utara ini diharapkan mampu menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan olahraga di Provinsi Kalimantan Utara secara menyeluruh. Semangat kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang tercermin dalam matriks ini menjadi modal penting dalam mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan ekosistem olahraga daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.

Sasaran dan Target DOD Tahun 2021-2045

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
Terwujudnya partisipasi aktif peserta didik berolahraga	Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	Olahraga Pendidikan	partisipasi aktif siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat se-Indonesia	34%	40%	47,50%	55%	62,50%	70%	Dinas Pendidikan	Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkab/kota
Terwujudnya prestasi olahraga dunia	Sistem festival dan kompetisi olahraga berkualitas, terencana, beijenjang dan berkelanjutan	Olahraga Prestasi	pekan olahraga talenta muda tingkat junior provinsi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemkab/kota
			Kejuaraan tingkat provinsi usia remaja, junior, dan senior	6 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemkab/kota

	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan faktor pendukung utama Fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	Olahraga Prestasi	Pengembangan bakat olahragawan talenta muda di provinsi	327 olahragawan	197 olahragawan	395 olahragawan	592 olahragawan	724 olahragawan	855 olahragawan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemkab/kota
	Fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	Olahraga Prestasi	Pembangunan/ renovasi prasarana olahraga untuk multievent	3	3	5	7	9	11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Pemkab/kota

Pelaksanaan Sasaran dan Target DOD Tahun 2021-2045

1. Pembentukkan Tim Koordinasi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045,

Gubernur membentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas unsur:

a. Perangkat Daerah;

b. Pakar Bidang Hukum;

c. Pakar Bidang Olahraga;

d. Pakar Bidang Kesehatan;

e. Pakar Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

f. Pakar Bidang Pariwisata;

g. Pakar Bidang Ekonomi; dan

h. Pakar lainnya yang terkait sesuai kebutuhan

Tim ini mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045. Dalam melaksanakan tugas tersebut.

Tim koordinasi berwenang:

a. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045 sebagai bahan masukan kepada Gubernur untuk menyusunan kebijakan selanjutnya;dan

b. Memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah untuk pencapaian sasaran Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Pelaksana DOD.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD Tahun 2021-2045 dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran DOD sesuai Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045. Pemantauan Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sedangkan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil pemantauan dan evaluasi Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045 dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan kebijakan untuk Peta Jalan DOD periode berjalan. Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan mempedomani instrumen pemantauan dan evaluasi yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

8. Pelaporan

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENUTUP

Bab ini memuat ketentuan akhir yang menegaskan berlakunya Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ketentuan penutup dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program, strategi, serta peta jalan yang telah ditetapkan dalam Bab sebelumnya memiliki dasar hukum yang mengikat, sehingga wajib menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Bab ini juga memberikan ruang bagi penetapan ketentuan teknis lebih lanjut oleh Gubernur atau perangkat daerah sesuai kewenangannya, guna menjamin pelaksanaan yang efektif dan berkesinambungan.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

ISWANDI IBRAHIMSYAH, SH., MH
NIP. 197907112007011006